



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif pejabat, pegawai, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, serta pelanggaran disiplin dan kode etik, perlu mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran yang jelas dan jaminan perlindungan bagi pelapor pelanggaran;

b. bahwa aparatur sipil negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pelanggaran terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi di lingkungannya;

bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelapor menyampaikan Pelaporan Pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai wajib melaporkan dugaan Pelanggaran yang diketahuinya melalui media resmi Saluran Pelaporan; dan
 - b. Masyarakat dapat melaporkan dugaan Pelanggaran yang diketahuinya melalui media resmi Saluran Pelaporan.
- (2) Selain melalui media resmi Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran secara langsung tatap muka kepada Pengelola melalui ruang layanan/meja pengaduan.
- (3) Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat unsur:
 - a. indikasi Pelanggaran yang diketahui;
 - b. tempat Pelanggaran tersebut terjadi;

- c. waktu Pelanggaran tersebut terjadi;
 - d. pihak yang terlibat; dan
 - e. bagaimana Pelanggaran tersebut dilakukan.
- (4) Penyampaian Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan dokumen/bukti pendukung dan identitas Pelapor.
- (5) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
- a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon; dan/ atau
 - d. alamat surat elektronik.
- (6) Pelapor mendapatkan nomor register Pelaporan Pelanggaran setelah menyampaikan Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Setiap Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003